

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Studi Komparasi *Istinbāt* Hukum Islam Antara Imām Mālik Dan Imām Syāfi’ī Tentang Jual Beli Anjing” adalah hasil Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana jual beli anjing menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i? dan 2). Bagaimana komparasi *istinbāt* hukum Islam antara Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang jual beli anjing?.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer, yaitu *al-Muwatta’* dan *al-Umm*, data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini seluruh pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka, dalam hal ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa buku, artikel, jurnal dan lainnya. Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif melalui metode berfikir deduksi yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dengan pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian khusus, kemudian dibahas dan dinilai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, menurut Imām Mālik menghukumi makruh karena beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat seperti anjing digunakan untuk menjaga ternak, tanaman ataupun rumah dan untuk berburu, anjing yang hanya untuk hiasan tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Imām Syāfi’ī jual beli anjing itu tidak diperbolehkan dikarenakan anjing itu najis akan tetapi untuk kepemilikan anjing boleh kalau untuk keperluan mendesak seperti anjing pelacak karena anjing yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat. Kedua Imam menggunakan dalil yang sama untuk menentukan hukum jual beli anjing akan tetapi terdapat perbedaan dalam pemikiran atau penafsiran kedua Imam dalam memahami nash-nash yang ada. Mengenai *istinbāt* hukum Imām Mālik dan Imām Syāfi’ī sama-sama menggunakan al-Qur’an, *Ḥadīts*, *Ijmā’*, *Qiyās*, sedangkan Imām Syāfi’ī tidak menggunakan *Maṣlahah Mursalah* dalam menentukan suatu hukum.

Meskipun jual beli anjing diperbolehkan apabila ada unsur manfaatnya, tetapi perlu pengawasan yang ketat karena bisa terjadi penyelewengan dari yang semestinya. Perlu adanya sosialisasi yang jelas terkait hukum jual beli anjing agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap pendapat tersebut. Untuk para penjual seharusnya memperhatikan apa-apa yang boleh diperjualbelikan dan apa yang tidak boleh diperjual belikan dan begitupun halnya pembeli harus memperhatikan hal tersebut.